



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **MICKAEL SILABAN;**
2. Tempat lahir : Hutator, Kecamatan Pasaribu Tobing;
3. Umur/ Tanggal lahir : 14 Tahun/ 23 Oktober 2008;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ikut-ikut orang tua;

Anak ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Hakim Pengadailan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Anak dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum, Sanggam Tambunan, S.H., Deslan Tambunan, S.H., Helman Tambunan, S.H., dan Irsan Tambunan, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Faisal Tanjung, Kelurahan Tukka, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/PH/2022/PN Sbg tanggal 9 November 2022;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Annisa Yuristriani, S.Psi, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga dan Anak tidak didampingi oleh orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg tanggal 9 November 2022 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg tanggal 9 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 11/Pid. Sus-Anak/2022.PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil penelitian kemasyarakatan;

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MICKAEL SILABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Anak selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan mengikuti Pelatihan kerja di Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan Anak untuk tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna merah muda / pink bergambar HELLO KITTY.
- 1 (satu) potong kaos singlet warna biru muda.
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu-abu merk PASSON.
- 1 (satu) potong celana POP warna kuning dengan bordir bertuliskan BEA.
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru tua bertuliskan SIMPLE.
- 1 (satu) potong celana panjang olahraga warna biru muda dengan list pinggir warna merah muda / pink.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 11/Pid. Sus-Anak/2022.PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak menyesali perbuatan tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, sehingga Anak mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Anak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Anak dengan ringan, seringan-ringannya;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak MICKAEL SILABAN pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2022 bertempat di Dusun IV, Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di perkebunan sawit milik warga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib anak Mickael Silaban yang sedang berada di Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah melihat anak dari saksi Ade Putri Simatupang dan saksi Marudut Pasaribu yang bernama anak korban Mutiara Kasih Aprilia Pasaribu bermain bersama adek kandung anak bernama MIRANDA dan ANDES dibelakang kilang padi milik warga. Lalu anak mendatangi anak korban dan mengajak anak korban ke perkebunan sawit di Dusun IV, Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan mengimingi akan memberikan buah rambutan

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 11/Pid. Sus-Anak/2022.PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang dipegang anak sedangkan MIRANDA dan ANDES anak suruh pulang kerumah. Setibanya di dalam perkebunan sawit anak menidurkan anak korban di semak-semak lalu anak membuka celana yang dikenakannya dan juga celana anak korban sampai batas lutut kemudian anak menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban hingga anak mengeluarkan cairan sperma setelah itu anak menyuruh anak korban mengenakan pakaiannya kembali dan memberikan buah rambutan kepada anak korban lalu mengantarkan anak korban ketempat sebelumnya dibelakang kilang padi milik warga.

Atas perbuatan anak tersebut membuat anak korban menjadi trauma atas kejadian tersebut dan merasakan sakit pada alat kelamin anak korban.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Anak telah mengerti isi dakwaan dan Anak maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Mutiara Kasih Aprilia Pasaribu, tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban adalah korban akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa Anak Korban memanggil Anak dengan sebutan abang yang mana Anak Korban dan Anak adalah tetangga dengan jarak rumah yaitu 2 (dua) rumah;
 - Bahwa Anak mempunyai 2 (dua) orang adik yaitu Mira Silaban dan Ripan Silaban;
 - Bahwa Anak Korban juga mengenal Annes Panggabean yang mana Annes Panggabean adalah tetangga rumah Anak Korban;
 - Bahwa pada awalnya Anak Korban bersama dengan Annes, Mira, dan Ripan pergi untuk mengambil rambutan dan bermain-main di sebuah kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambutan, kemudian pada saat di kebun rambutan tersebut, Anak datang dan mengajak Anak Korban pergi ke kebun sawit;

- Bahwa jarak antara kebun rambutan dan kebun sawit lumayan jauh;
- Bahwa Anak dan Anak Korban pergi ke kebun sawit dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa yang pergi ke kebun sawit hanya Anak dan Anak Korban, sementara Annes, Mira, dan Ripan tidak ikut;
- Bahwa Anak Korban tidak ada mengatakan apapun pada saat di kebun sawit;
- Bahwa pada saat di kebun sawit, Anak ada menggendong Anak Korban ke semak-semak, selanjutnya Anak menidurkan Anak Korban di tanah;
- Bahwa Anak tidak ada membuka baju Anak Korban, akan tetapi Anak ada membuka celana Anak Korban sampai sebatas lutut Anak Korban serta celana dalam milik Anak Korban;
- Bahwa pada saat membuka celana Anak Korban, Anak tidak ada mengatakan sesuatu dan hanya diam saja;
- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatannya, Anak Korban merasa ketakutan;
- Bahwa Anak juga membuka celana yang dikenakan Anak tersebut dan Anak menempelkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa sakit pada saat Anak menempelkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak memakaikan kembali celana Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya dengan cara menindih Anak Korban;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Anak Korban ada menangis, akan tetapi Anak tetap melanjutkan perbuatannya;
- Bahwa Anak ada menjanjikan akan memberikan rambutan kepada Anak Korban;
- Bahwa selesai Anak melakukan perbuatannya tersebut, Anak mengantarkan Anak Korban pulang, lalu Anak langsung pulang;
- Bahwa Anak ada mengatakan "ayo pacaran", akan tetapi Anak Korban mengatakan tidak mau;
- Bahwa Anak ada mengatakan "hantu", sehingga Annes, Meri dan Ripan yang sedang bersama dengan Anak Korban berlari pergi;
- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, Anak Korban menggunakan pakaian berupa 1 (satu) potong baju lengan

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 11/Pid. Sus-Anak/2022.PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna merah muda / pink bergambar HELLO KITTY, 1 (satu) potong kaos singlet warna biru muda, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu-abu merk PASSON, 1 (satu) potong celana POP warna kuning dengan bordir bertuliskan BEA;

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ade Putri Simatupang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang dialami Anak Korban terjadi Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB tepatnya di semak-semak kebun sawit di Dusun IV, Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Anak dan Anak Korban tidak ada hubungan keluarga dan hanya bertetangga saja;
- Bahwa Anak Korban bermain-main ke kebun rambutan bersama dengan Annes, Mira dan Ripan yang mana Anak Korban tidak sering bermain-main dengan Annes, Mira dan Ripan;
- Bahwa kebun rambutan dengan rumah Saksi memiliki jarak yang lumayan jauh;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang telah dialami Anak Korban setelah Saksi pulang dari sawah yaitu Saksi pulang dari sawah sekira pukul 17.00 WIB, lalu datang seorang perempuan yang Saksi kenal dengan panggilan mamak Mira Br. Simatupang mengatakan "Kak, anak kita itu, nasehati", lalu Saksi tanyakan "mengapa rupanya dek?", dan dijawab dengan mengatakan "tadi kulihat dia keluar dari sawit-sawit dengan si Kael, karena kuanggapnya itu anakku, tapi tanyakan dulu anak kita itu, apa yang dilakukannya di semak-semak itu";
- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut, Saksi kemudian mencari Anak Korban dan bertemu dengan Anak Korban di pemandian umum. Lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "Kasih,,," dan dijawab Anak Korban dengan mengatakan "apa mak?". Lalu Saksi tanyakan dengan mengatakan "apa yang kau lakukan dengan si Kael di semak-semak?" yang mana saat Saksi menanyakan hal tersebut, Anak Korban gemetar dan menangis, kemudian karena Saksi melihat Anak

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 11/Pid. Sus-Anak/2022.PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menangis dan gemetar, Saksi menangis dan beranggapan sudah terjadi sesuatu yang tidak baik kepada anak Saksi tersebut;

- Bahwa Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban tersebut diajak si Anak mengambil rambut dan dibawa ke semak-semak yang mana Anak Korban mengatakan bahwa Anak mengajak mengambil rambut bersama adik Anak si Annes, Ripan dan Mira. Setelah di kebun rambut, Anak mengatakan "ihhh, ada hantu", lalu Annes, Ripan dan Mira berlari, sedangkan Anak Korban tinggal. Selanjutnya Anak mengangkat Anak Korban dan Anak Korban mencubit-cubit serta menendang Anak agar Anak melepaskan Anak Korban, kemudian Anak membawa Anak Korban ke semak-semak;
- Bahwa pada saat di semak-semak, Anak membuka celana Anak Korban dan Anak membuat alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban yang mana akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban juga mengatakan bahwa Anak Korban kesakitan saat kencing;
- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, Anak Korban menggunakan pakaian berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna merah muda / pink bergambar HELLO KITTY, 1 (satu) potong kaos singlet warna biru muda, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu-abu merk PASSON, 1 (satu) potong celana POP warna kuning dengan bordir bertuliskan BEA;
- Bahwa Saksi melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Anak pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu;
- Bahwa telah dilakukan visum terhadap Anak Korban dan Saksi sudah membaca laporan visum Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak Korban mengalami ketakutan akibat kejadian yang dialami Anak Korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan keluarga Anak;
- Bahwa Anak tinggal dengan ayah Anak;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Anak pada saat di kantor polisi, akan tetapi Anak tidak ada meminta maaf;
- Bahwa Anak Korban masih tetap bersekolah dan tidak ada permasalahan terkait pendidikan Anak Korban tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Anak atas perbuatan yang dilakukan Anak tersebut dan Saksi menyerahkan hukuman terhadap Anak kepada Hakim;

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 11/Pid. Sus-Anak/2022.PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Anak dan keluarga Anak;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Marudut Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena ada kejadian pelecehan seksual anak dibawah umur yang mana pelecehan tersebut dilakukan Anak kepada Anak Korban yaitu anak adik kandung Saksi;

- Bahwa perbuatan Anak kepada Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB tepatnya di semak-semak kebun sawit di Dusun IV, Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami Anak Korban dari tetangga Anak Korban, kemudian Saksi langsung mendatangi rumah Anak Korban dan melihat dirumah Anak Korban dan ibu Anak Korban sudah menangis;

- Bahwa Saksi langsung mengajak Anak Korban kerumah Anak Korban dan bertanya kepada Anak Korban;

- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Anak Korban yang dialami oleh Anak Korban, Anak Korban mengatakan Anak yang melakukannya dan Anak Korban mengatakan "gini-gini" sambil Anak Korban menunjuk kearah arah kelamin Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban menerangkan Anak Korban pergi bersama adik-adik Anak yang mana mereka berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang dan pada saat itu Anak Korban dan teman-temannya sudah mau pulang, tetapi Anak mengangkat Anak Korban ke tempat yang agak sunyi, kemudian Anak mau mengangkat Anak Korban, Anak Korban sempat lepas, lalu Anak kembali menangkap Anak Korban;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada ibu Anak Korban dan Saksi mengatakan bahwa kejadian ini harus dilaporkan kepada Kepala Desa agar tidak menyebarkan hal-hal yang tidak baik-baik, kemudian Saksi

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 11/Pid. Sus-Anak/2022.PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa karena Ibu Anak Korban masih menangis;

- Bahwa setelah Saksi melaporkan ke Kepala Desa sekira pukul 19.00 WIB dan Kepala Desa mengatakan agar Saksi datang sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi datang ke tempat Kepala Desa bersama dengan Ibu Anak Korban dan Kepala Desa memanggil Polisi marga Tambunan datang ke rumah Kepala Desa dan pada saat itu orang tua Anak sudah dirumah Kepala Desa;
- Bahwa setelah kejadian yang dialami Anak Korban diceritakan di rumah Kepala Desa tersebut, Ayah Anak mengatakan “bagaimanalah yang mau saya lakukan, memang anak saya ini tidak dapat saya didik, tersehlah apa yang akan kalian lakukan” dan pada saat pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan minta maaf, lalu Saksi mengatakan kepada ayah Anak dengan mengatakan “kamu sepertinya tidak peduli terhadap permasalahan ini, apa kau tidak merasakan yang dirasakan keluarga Anak Korban?”, dan dijawab “apalah yang mau saya katakan”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Kriswandi Simanungkalit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena ada kejadian pelecehan seksual anak dibawah umur yang mana pelecehan tersebut dilakukan Anak kepada Anak Korban yaitu anak adik kandung Saksi;
- Bahwa perbuatan Anak kepada Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB tepatnya di semak-semak kebun sawit di Dusun IV, Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu pada tanggal 10 September 2022 yaitu setelah adanya laporan terhadap Anak yang mana Saksi dihubungi oleh Kepala Desa agar Saksi datang ke Kantor Polisi Sektor untuk mendampingi Anak dan Anak Korban ke Polres Tapanuli Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Anak Korban ada menceritakan perihal bahwa Anak Korban sudah menangis-menangis pada saat Anak melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, akan tetapi Anak tetap memaksa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban pernah menceritakan bahwa Anak ada memberikan rambutan kepada Anak Korban setelah Anak melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena Saksi melakukan pencabulan;
- Bahwa Anak sudah tidak bersekolah lagi yang mana Anak tidak bersekolah lagi karena Anak ikut-ikutan dengan teman Anak tersebut;
- Bahwa sehari-hari Anak bekerja mengambil buah kelapa muda;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 23 Oktober 2008;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan kepada Anak Korban pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di di Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa jarak rumah Anak dengan kebun sawit tempat kejadian adalah dekat yaitu kira-kira 150 M (seratus lima puluh meter);
- Bahwa Anak bertetangga dengan Anak Korban dengan jarak rumah ada 6 (enam) rumah;
- Bahwa Anak mengatakan “ayo dulu bersetubuh” kepada Anak Korban, tetapi Anak Korban langsung mencubit Anak, kemudian Anak mengatakan “ayolah dulu” hingga 2 (dua) kali Anak mengatakan demikian, lalu Anak melakukan perbuatan Anak kepada Anak Korban di semak-semak;
- Bahwa Anak membawa Anak Korban ke semak-semak yang ada di kebun sawit tersebut dengan cara menggendong Anak Korban karena Anak Korban tidak mau, akan tetapi Anak Korban tidak ada meronta-ronta dan diam saja;
- Bahwa Anak ada mengatakan mengatakan “ayo pacaran” kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak menidurkan Anak Korban ke tanah dan Anak Korban membuka celana Anak Korban;

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 11/Pid. Sus-Anak/2022.PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak Korban ada menangis dan setelah Anak membuka celana Anak Korban, Anak membuka celana Anak;
- Bahwa setelah Anak membuka celana Anak, Anak mengeluarkan alat kelamin Anak;
- Bahwa Anak tidak ada memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak hanya menggesek-gesekkan saja yang mana Anak menindih Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak menggesek-gesekkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban, Anak Korban menangis, akan tetapi Anak tetap menggesek-gesekkan alat kelamin Anak Korban dalam waktu yang lama;
- Bahwa Anak Korban tidak ada mengatakan apapun pada saat Anak menggesek-gesekkan alat kelaminnya dan Anak Korban hanya menangis;
- Bahwa Anak Korban ada mendorong Anak dengan tangan Anak Korban pada saat Anak menggesek-gesekkan alat kelaminnya;
- Bahwa Anak melihat wajah Anak Korban pada saat Anak menggesek-gesekkan alat kelamin Anak kepada alat kelamin Anak Korban yang mana wajah Anak Korban adalah ketakutan;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban memakai celana sendiri;
- Bahwa Anak selesai melakukan perbuatannya karena sperma Anak sudah keluar;
- Bahwa setelah Anak selesai melakukan perbuatannya, Anak Korban masih menangis dan pulang sendiri sambil menangis;
- Bahwa Anak memberikan rambutan yang mana dari awal Anak mau melakukan perbuatannya, Anak sudah mengatakan akan memberikan rambutan kepada Anak Korban meskipun Anak Korban tidak mau ikut ke kebun sawit;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban karena Anak menonton film porno dari Anak;
- Bahwa setelah perbuatan tersebut telah selesai dilakukan Anak, Anak Korban masih menangis dan Anak membujuk dengan mengatakan "diamlah" kemudian Anak memberikan rambutan kepada Anak Korban;
- Bahwa sebelum Anak dihadapkan di persidangan, Anak belum ada meminta maaf kepada Anak Korban maupun keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru tua bertuliskan SIMPLE dan 1 (satu) potong celana panjang olahraga

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 11/Pid. Sus-Anak/2022.PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru muda dengan list pinggir warna merah muda/pink merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak pada saat Anak melakukan perbuatannya kepada Anak Korban;

- Bahwa handphone yang disita dari Anak dipergunakan Anak untuk menonton film porno dan handphone tersebut merupakan handphone milik abang Anak yang bernama Dandi Saputra Silaban yang dipergunakan oleh Anak sehari-hari karena Dandi Saputra Silaban jarang menggunakan handphone tersebut dan Dandi Saputra Silaban tersebut mengetahui bahwa Anak menggunakan handphone milik Anak tersebut;
- Bahwa abang Anak yang bernama Dandi umurnya 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak tidak mengetahui saudara kandung Anak Korban dan Anak mengetahui bahwa ayah Anak Korban bekerja bangunan, sedangkan Ibu Anak Korban bekerja ke sawah;
- Bahwa pada hari kejadian, ayah dan ibu Anak Korban bekerja di sawah;
- Bahwa Anak tidak ditiptkan di rumah Anak dan Anak mengajak Anak Korban
- Bahwa Anak ada menonton film dewasa atau porno sebelum kejadian yang mana setelah Anak menonton, Anak pergi dengan adik-adik Anak ke kebun rambutan dan kemudian muncul niat anak untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak Korban dan teman-teman Anak Korban, Anak ajak saat bermain-main;
- Bahwa Anak bekerja mengambil buah kelapa muda dengan gaji Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seharusnya yang mana gaji tersebut Anak rutin mendapatkannya;
- Bahwa orang tua Anak mengetahui bahwa Anak bekerja dan orang tua Anak sudah melarang, akan tetapi Anak tetap bekerja;
- Bahwa Anak bekerja setiap hari yang mana pekerjaan tersebut cepat selesai kalau ada 3 (tiga) orang yang bekerja 3 (tiga) orang dan Anak kerja mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB apabila cepat selesai;
- Bahwa perbuatan Anak dilakukan pada saat Anak tidak sedang bekerja;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatan Anak;

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 11/Pid. Sus-Anak/2022.PN Sbg.



Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna merah muda/pink bergambar Hello Kitty;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna biru muda;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu-abu merk PASSON;
- 1 (satu) potong celana pop warna kuning dengan bordir bertuliskan BEA;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru tua bertuliskan SIMPLE;
- 1 (satu) potong celana panjang olahraga warna biru muda dengan list pinggir warna merah muda/pink;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Sita yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas yaitu:

- Buku Induk Penduduk Anak atas nama Kepala Keluarga Jusria Parningotan Silaban yang menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 23 Oktober 2008;
- Kartu Keluarga Anak Korban Nomor 1211010212130004 atas nama Kepala Keluarga Mangihuthon Tua Pasaribu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 24 Juni 2021;
- Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor: 1211-LT-21082019-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi tanggal 21 Agustus 2019, diketahui Anak Korban lahir tanggal 1 April 2015;
- Visum et Repertum Nomor: 8616/001/RSUD/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD RSUD Pandan, dr. Robby Pakpahan, M.Ked., SpOG pada tanggal 13 September 2022, atas nama Mutiara Kasih Aprilia Pasaribu berumur 7 tahun dengan hasil pemeriksaan Kepala, Leher, Thorax/dada, Abdomen/perut, Ekstremitas: Tidak ada kelainan, Genetalia/kemaluan: Inspeksi (tampak luar): Tidak tampak luka robek di selaput dara/ Hymen dan kesimpulan selaput dara utuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban terjadi hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB tepatnya di semak-semak kebun sawit di Dusun IV, Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Anak Korban bersama dengan Mira Silaban, Ripan Silaban, dan Annes Panggabean pergi bermain dan mengambil rambutan di sebuah kebun rambutan, kemudian Anak mendatangi Anak Korban untuk mengajak Anak Korban pergi ke kebun sawit;
- Bahwa Anak mengatakan kepada Anak Korban “ayo pacaran” kepada Anak Korban yang mana Anak Korban mengatakan tidak mau;
- Bahwa Anak mengajak Anak Korban ke kebun sawit, akan tetapi Mira Silaban, Ripan Silaban, dan Annes Panggabean yang tadinya bermain bersama dengan Anak Korban tidak ikut dengan Anak dan Anak Korban;
- Bahwa Anak mengatakan kepada Anak Korban “ayo dulu bersetubuh, akan tetapi Anak Korban langsung mencubit Anak;
- Bahwa Anak membawa Anak Korban ke semak-semak yang berada di kebun sawit tersebut dengan cara menggendong Anak Korban, kemudian Anak menidurkan Anak Korban ke tanah. Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian setelah itu Anak membuka celana Anak dan mengeluarkan alat kelamin Anak, lalu Anak menggesek-gesekkan alat kelamin anak ke alat kelamin Anak Korban yang mana Anak dalam posisi Anak menindih Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak menggesek-gesekkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban, Anak Korban ada menangis dan juga mendorong Anak dengan tangan Anak Korban serta Anak melihat wajah ketakutan dari Anak Korban, akan tetapi Anak tetap menggesek-gesekkan alat kelamin Anak tersebut ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak selesai melakukan perbuatan menggesek-gesekkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban karena sperma Anak sudah keluar, kemudian Anak dan Anak Korban pulang;
- Bahwa setelah Anak melakukan perbuatannya Anak ada memberikan rambutan kepada Anak Korban;
- Bahwa sebelum Anak melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, Anak ada menonton film porno atau dewasa yang mana setelah Anak

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 11/Pid. Sus-Anak/2022.PN Sbg.



menonton, Anak pergi dengan adik-adik Anak dan Anak Korban ke kebun rambutan, kemudian muncul niat Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;

- Bahwa Saksi Ade Putri Simatupang sebagai Ibu Kandung Anak Korban mengetahui kejadian yang dialami Anak Korban pada saat Saksi Ade Putri Simatupang pulang dari sawah dan bertemu dengan Mamak Mira br. Simatupang yang mana Mamak Mira br. Simatupang tersebut mengatakan kepada Saksi Ade Putri Simatupang untuk menasihati Anak Korban karena Mamak Mira br. Simatupang melihat Anak Korban keluar dari kebun sawit bersama dengan Anak, kemudian Saksi Ade Putri Simatupang bertemu dengan Anak Korban di permandian umum dan Saksi Ade Putri Simatupang menanyakan kepada Anak Korban mengenai hal yang diceritakan oleh Mamak Mira br. Simatupang, lalu Anak Korban gemetar dan menangis menceritakan kejadian yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban. Keesokan harinya Saksi Ade Putri Simatupang melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban kepada pihak kepolisian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru tua bertuliskan SIMPLE dan 1 (satu) potong celana panjang olahraga warna biru muda dengan list pinggir warna merah muda/pink merupakan pakaian yang dipergunakan oleh Anak pada saat Anak melakukan perbuatannya kepada Anak Korban;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna merah muda/pink bergambar Hello Kitty, 1 (satu) potong kaos singlet warna biru muda, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu-abu merk PASSON, 1 (satu) potong celana pop warna kuning dengan bordir bertuliskan BEA merupakan pakaian yang dipergunakan oleh Anak Korban pada saat Anak melakukan perbuatannya kepada Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Anak menggesek-gesekkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban, Anak Korban mengalami kesakitan dan ketakutan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 8616/001/RSUD/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD RSUD Pandan, dr. Robby Pakpahan, M.Ked., SpOG pada tanggal 13 September 2022, atas nama Mutiara Kasih Aprilia Pasaribu berumur 7 tahun dengan hasil pemeriksaan Kepala, Leher, Thorax/dada, Abdomen/perut, Ekstremitas: Tidak ada kelainan, Genetalia/kemaluan: Inspeksi (tampak



luar): Tidak tampak luka robek di selaput dara/ Hymen dan kesimpulan selaput dara utuh;

- Bahwa berdasarkan Buku Induk Penduduk Anak atas nama Kepala Keluarga Jusria Parningotan Silaban yang menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 23 Oktober 2008;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor: 1211-LT-21082019-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi tanggal 21 Agustus 2019, maka diketahui Anak Korban lahir tanggal 1 April 2015;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Anak atau keluarga Anak dengan Anak Korban atau keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat bertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur setiap orang tidak serta merta sebagai pelaku tindak pidana karena pengertian unsur setiap orang baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah diajukan Anak MICKAEL SILABAN yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2008 yang mana pada saat diperiksa dipersidangan Anak masih berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga termasuk dalam kualifikasi Anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana serta dalam persidangan kebenaran identitas Anak MICKAEL SILABAN telah diteliti dan diakui oleh Anak dan Saksi-Saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan proses pemeriksaan sidang yang dilakukan, Anak dalam keadaan sehat baik secara jasmani dan rohani, serta dapat menanggapi setiap pertanyaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Anak, maka Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan,

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 11/Pid. Sus-Anak/2022.PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ini adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku baik melalui perbuatan atau perkataan yang memang ditujukan oleh pelaku untuk menimbulkan rasa takut atau ketidakberdayaan terhadap korban atau orang yang diancam;

Menimbang, bahwa pengertian memaksa adalah seseorang terhadap orang lain dengan cara menekan dan memojokkan sedemikian rupa sehingga orang itu tidak ada pilihan lain selain harus mengikuti kemauan orang yang memaksa itu;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah upaya yang dilakukan pelaku melalui kata-kata atau perbuatan agar orang lain mau melakukan suatu perbuatan sesuai keinginan dari pelaku, dalam hal ini adalah untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak beserta perubahannya tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul. Pengertian perbuatan cabul yang diberikan oleh R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 212) yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur lain, Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur Anak sebagai unsur utama yang membedakan pasal ini dengan pasal percabulan dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor: 1211-LT-21082019-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi tanggal 21 Agustus 2019, maka diketahui Anak Korban lahir tanggal 1 April 2015 dan pada saat Anak melakukan perbuatannya tersebut, Anak Korban masih berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, maka Hakim berpendapat Anak Korban merupakan Anak sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak serta bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban terjadi hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB tepatnya di semak-semak kebun sawit di Dusun IV, Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari Anak Korban bersama dengan Mira Silaban, Ripan Silaban, dan Annes Panggabean pergi bermain dan mengambil rambutan di sebuah kebun rambutan, kemudian Anak mendatangi Anak Korban untuk mengajak Anak Korban pergi ke kebun sawit. Anak mengatakan kepada Anak Korban “ayo pacaran” kepada Anak Korban yang mana Anak Korban mengatakan tidak mau. Anak mengajak Anak Korban ke kebun sawit, akan tetapi Mira Silaban, Ripan Silaban, dan Annes Panggabean yang tadinya bermain bersama dengan Anak Korban tidak ikut dengan Anak dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak mengatakan kepada Anak Korban “ayo dulu bersetubuh, akan tetapi Anak Korban langsung mencubit Anak. Anak membawa Anak Korban ke semak-semak yang berada di kebun sawit tersebut dengan cara menggendong Anak Korban, kemudian Anak menidurkan Anak Korban ke

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 11/Pid. Sus-Anak/2022.PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah. Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian setelah itu Anak membuka celana Anak dan mengeluarkan alat kelamin Anak, lalu Anak menggesek-gesekkan alat kelamin anak ke alat kelamin Anak Korban yang mana Anak dalam posisi Anak menindih Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Anak menggesek-gesekkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban, Anak Korban ada menangis dan juga mendorong Anak dengan tangan Anak Korban serta Anak melihat wajah ketakutan dari Anak Korban, akan tetapi Anak tetap menggesek-gesekkan alat kelamin Anak tersebut ke alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak selesai melakukan perbuatan menggesek-gesekkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban karena sperma Anak sudah keluar, kemudian Anak dan Anak Korban pulang. Setelah Anak melakukan perbuatannya Anak ada memberikan rambutan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelum Anak melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, Anak ada menonton film porno atau dewasa yang mana setelah Anak menonton, Anak pergi dengan adik-adik Anak dan Anak Korban ke kebun rambutan, kemudian muncul niat Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak menggesek-gesekkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban, Anak Korban mengalami kesakitan dan ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 8616/001/RSUD/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD RSUD Pandan, dr. Robby Pakpahan, M.Ked., SpOG pada tanggal 13 September 2022, atas nama Mutiara Kasih Aprilia Pasaribu berumur 7 tahun dengan hasil pemeriksaan Kepala, Leher, Thorax/dada, Abdomen/perut, Ekstremitas: Tidak ada kelainan, Genetalia/kemaluan: Inspeksi (tampak luar): Tidak tampak luka robek di selaput dara/ Hymen dan kesimpulan selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang menggesek-gesekkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban, menurut Hakim sudah merupakan suatu perbuatan cabul, yang tidak pantas dilakukan seseorang kepada seorang anak yang masih dibawah umur sehingga termasuk pengertian cabul sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Anak menggesek-gesekkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban yang mana Anak melihat Anak Korban menangis dan berusaha untuk mendorong Anak dengan menggunakan tangan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban serta wajah Anak Korban yang ketakutan, akan tetapi Anak tetap melakukan perbuatan menggesek-gesekkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban tersebut, maka Hakim berpendapat perbuatan Anak dikualifikasikan sebagai memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dengan No. Register Litmas: 96.Lit.PA/BPS.SBG/IX/2022 yang dilakukan oleh Annisa Yuristriani, S.Psi., Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga terhadap Anak pada tanggal 19 September 2022, pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak dan memberikan rasa keadilan terhadap Korban, maka kiranya Anak dikenakan Tindakan yaitu Pengembalian kepada Orang Tua/ Wali sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf a UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan sesuai Pasal 69 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas tahun) hanya dapat dikenai tindakan dengan pertimbangan Anak jujur mengakui perbuatannya dan mengaku menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Anak tidak pernah dihukum sebelumnya, dan Peran orang tua masih sangat dibutuhkan oleh Anak yaitu perhatian dan dukungan bagi Anak agar Anak merasakan kasih

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 11/Pid. Sus-Anak/2022.PN Sbg.



sayang dan dukungan dari orang tua dan untuk memberikan kesempatan Anak merubah sikap dan perilakunya agar kedepan bisa lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan:

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan jenis pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Anak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui Anak lahir pada tanggal 23 Oktober 2008 yang mana Anak telah berusia 14 (empat) belas tahun;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dilakukan anak, kerap dihubungkan dengan ancaman hukum dari sebuah tindak pidana yang mana Anak didakwakan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman hukum pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga dengan tingginya ancaman hukuman pada dakwaan kepada Anak, maka Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah memiliki sifat yang serius;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka perbuatan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban yang masih berusia 7 (tujuh) tahun adalah Anak menggesek-gesekkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban yang mana Anak melihat Anak Korban menangis dan berusaha untuk mendorong Anak dengan menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban serta wajah Anak Korban yang ketakutan, akan tetapi Anak tetap melakukan perbuatan menggesek-gesekkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban tersebut. Akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban, maka diketahui Anak Korban merasakan kesakitan dan ketakutan;

Menimbang, bahwa kepentingan korban menurut Hakim merupakan salah satu yang penting apabila dikaitkan dengan keadilan restoratif sebagaimana diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam persidangan Saksi Ade Putri Simatupang sebagai Ibu Kandung dari Anak Korban menyatakan sebelumnya Anak maupun keluarga belum ada meminta maaf, akan tetapi setelah diberikan kesempatan kepada Anak di persidangan, Anak sudah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban yang mana Saksi Ade Putri Simatupang sudah memaafkan Anak, akan tetapi proses hukum tetap berjalan. Sehingga, Hakim memandang bahwa hak korban belum terpulihkan dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang dihubungkan dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan, maka diketahui bahwa Anak pernah bersekolah pada tingkat SMP, akan tetapi Anak sudah tidak mau bersekolah lagi dan berhenti bersekolah karena mengikuti teman-teman Anak tersebut, kemudian Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban karena Anak sudah mengenal konten pornografi melalui handphone Anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak dan pembelaan Penasihat Hukum Anak yang setelah Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, sehingga permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Anak, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Anak tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari dan untuk menjamin perlindungan bagi Anak Korban dari pengaruh-pengaruh yang merugikan dan keadaan-keadaan yang lebih berisiko, maka Hakim tidak sependapat dengan

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 11/Pid. Sus-Anak/2022.PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembimbing Kemasyarakatan dan juga tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum, sehingga Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Anak dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 85 ayat (1) UU SPPA serta penjelasannya yang pada pokoknya bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa, maka Hakim akan menjatuhkan Anak pidana penjara di Blok Khusus Anak Lembaga Pemasyarakatan Sibolga dengan jangka waktu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat rumusan pasal yang sifatnya kumulatif berupa ancaman pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, sehingga dengan memperhatikan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim akan menjatuhkan kepada Anak berupa pidana pokok pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna merah muda/pink bergambar Hello Kitty;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna biru muda;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu-abu merk PASSON;
- 1 (satu) potong celana pop warna kuning dengan bordir bertuliskan BEA;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru tua bertuliskan SIMPLE;

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 11/Pid. Sus-Anak/2022.PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang olahraga warna biru muda dengan list pinggir warna merah muda/pink;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan pakaian yang dipergunakan oleh Anak dan Anak Korban dan dikhawatirkan menimbulkan trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan barang yang disita dari Anak yang mana barang tersebut bukanlah barang yang diperuntukkan secara khusus untuk melakukan perbuatan yang dilakukan Anak dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan oleh Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban merasa kesakitan dan ketakutan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat;
- Anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Anak tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Anak yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 11/Pid. Sus-Anak/2022.PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **MICKAEL SILABAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **MICKAEL SILABAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di Blok Khusus Anak Lembaga Pemasyarakatan Sibolga dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Sibolga;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna merah muda/pink bergambar Hello Kitty;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna biru muda;
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu-abu merk PASSON;
 - 1 (satu) potong celana pop warna kuning dengan bordir bertuliskan BEA;
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru tua bertuliskan SIMPLE;
 - 1 (satu) potong celana panjang olahraga warna biru muda dengan list pinggir warna merah muda/pink;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh Kartijo Reonal Tamba, S.H., Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya
serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 11/Pid. Sus-Anak/2022.PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)